



PUTUSAN
Nomor 385/Pid.B/2023/PN Cbd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Leman Maulana als Leme Bin Tateng Sugito
Tempat lahir : Sukabumi
Umur/Tanggal lahir : 40/3 Maret 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Tata Nugraha Kp. Ciwaringin Rt.001/006 Kel.
Jayamekar Kec. Baros Kota Sukabumi
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Leman Maulana als Leme Bin Tateng Sugito ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023 ;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Cibadak sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023 ;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibadak sejak tanggal 23 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 385/Pid.B/2023/PN Cbd tanggal 23 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 385/Pid.B/2023/PN Cbd tanggal 23 November 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 385/Pid.B/2023/PN Cbd



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **LEMAN MAULANA Als LEME Bin TATENG SUGITO** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian*" yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **LEMAN MAULANA Als LEME Bin TATENG SUGITO** dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** dipotong tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah doosbook handphone merk Samsung J7 Prime warna silver;
 - 1 (satu) buah doosbook handphone merk Iphone 11 warna putih dengan nomor Imei 352896116050977;
 - 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 warna putih;
 - 1 (satu) buah tas kecil pria warna hitam yang didalamnya terdapat dompet warna coklat yang berisi berbagai macam identitas kartu-kartu dan buku Tabungan ;
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Yayan Heryana Bin Abdul Kohar ;
 - 1 (satu) unit kendaraan Toyota Calya warna putih No. Pol : F 1173 OZ No. Ka : MHKA6GK6JMJ061266 No. Sin : 3NRH569500;
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraan merek Toyota calya warna putih No. Pol : F 1173 OZ No. Ka : MHKA6GK6JMJ061266 No. Sin : 3NRH569500 An. NIA KURNIATI;
 - 1 (satu) buah kunci kontak ;
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Ira Supriadi Bin Bubun ;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **LEMAN MAULANA Als LEME Bin TATENG SUGITO** pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sekitar pukul 16.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2023, bertempat di Perum Mangkalaya Residence Blok B4 No. 07 Rt.001/007 Desa Mangkalaya Kecamatan Gunungguruh Kabupaten Sukabumi, atau setidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sekitar pukul 16.00 WIB awalnya terdakwa telah merencanakan untuk melakukan pengambilan barang milik orang lain lalu terlebih dahulu terdakwa merental / menyewa 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Toyota Calya warna Putih No.Pol : F-1173-OZ dari saksi IRA SUPRIADI, setelah itu terdakwa berangkat menggunakan kendaraan tersebut menuju lokasi Perum Mangkalaya Residence Blok B4 No. 07 Rt.001/007 Desa Mangkalaya Kecamatan Gunungguruh Kabupaten Sukabumi sambil berkeliling perumahan melihat rumah warga yang pintunya terbuka dan saat melewati rumah milik saksi korban YAYAN HERYANA Bin Alm. ABDUL KOHAR yang kondisi pintunya terbuka dan sedang sepi, kemudian terdakwa berhenti disekitar rumah saksi korban dan turun dari kendaraan tersebut setelah itu terdakwa masuk kedalam rumah mencari barang berharga dan menemukan 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 11 warna Putih, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J7 Prime warna Gold dan 1 (satu) buah Tas Selendang kecil berisi macam-macam kartu yang seluruhnya milik saksi korban yang tersimpan di ruang tamu depan, kemudian terdakwa langsung mengambil barang-barang tersebut tanpa ada ijin atau pun sepengetahuan saksi korban

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 385/Pid.B/2023/PN Cbd



lalu terdakwa langsung membawanya pergi keluar dari dalam rumah dan menuju kendaraan yang digunakannya lalu pergi meninggalkan lokasi rumah saksi korban, kemudian terdakwa telah menjual Handphone merk Samsung J7 Prime ke Counter Handphone milik saksi FICKY RIKFHAL seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadinya, sedangkan untuk barang-barang lainnya masih terdakwa simpan dengan tujuan untuk dimiliki secara melawan hukum.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban YAYAN HERYANA Bin Alm. ABDUL KOHAR mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa **LEMAN MAULANA Als LEME Bin TATENG SUGITO** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **YAYAN HERYANA BIN ABDUL KOHAR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa.
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
 - Bahwa pencurian terjadi pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sekitar pukul 16.00 WIB, bertempat di halaman rumah yang beralamat di Perum Mangkalaya Residence Blok B4 Nomor 07 RT.001/007 Desa Mangkalaya Kecamatan Gunungguruh Kabupaten Sukabumi
 - Bahwa pencurian tersebut 1 (satu) unit handphone merk Samsung J7 Prime warna silver dan 1 (satu) unit handphone merk IPHONE 11 warna putih No. Imei : 352896116050977 dan 1 (satu) buah Tas Selendang kecil berisi macam-macam kartu yang seluruhnya milik saya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tidak mengetahui secara pasti dengan cara bagaimana terdakwa masuk kedalam rumah tetapi pada saat itu pintu depan rumah saya sedang dalam keadaan tidak terkunci dan saya sedang berada didalam rumah melakukan renovasi kamar mandi;
- Bahwa sebelum mengalami kehilangan saya meletakkan barang-barang saya yang hilang tersebut di ruang tamu bagian depan rumah saya;.
- Bahwa saksi tidak mengetahui saat terjadinya pencurian.
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan ijin dari saksi.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 6,300.000,- (Enam juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor yang telah disita dan diperlihatkan dipersidangan merupakan sepeda motor milik saya yang hilang sebelumnya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

2. **IRA SUPRIADI BIN BUBUN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi mengenal terdakwa yang merupakan tetangga dari saksi;
- Bahwa saya mengenal terdakwa dari 6 bulan yang lalu, kemudian sekitar bulan mei 2023 terdakwa sering menyewa kendaraan milik saya untuk menjadi driver online atau offline;
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan merk Toyota calya warna putih No. Pol : F1173 OZ yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan tindak pidana pencurian adalah kendaraan milik saya pribadi yang disewa oleh terdakwa sebagai driver online atau offline;\\
- Bahw saya menyewakan kendaraan milik saya tersebut kepada terdakwa dikarenakan sebelumnya terdakwa menunjukan kepada saya bahwa benar ia terdaftar sebagai driver di salah satu aplikasi driver online;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 385/Pid.B/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah 15 kali menyewa kendaraan Toyota calya milik saya tersebut dari bulan mei hingga bulan juli 2023 dengan tarif 120 ribu perhari;
- Bahwa saya memiliki dokumen-dokumen lengkap terkait bukti kepemilikan 1 (satu) unit kendaraan merk Toyota calya warna putih No. Pol : F1173 OZ tersebut.
- Bahwa saya tidak mengetahui bahwa 1 (satu) unit kendaraan milik saya tersebut digunakan oleh terdakwa untuk melakukan tindak kejahatan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

3. **FICKY RIKFHAL ALIAS FIKI BIN TATANG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi mengenal dengan terdakwa sudah sekitar 1 tahun dikarenakan tempat tinggal saya dekat dengan terdakwa;
- Bahwa saya telah menerima gadai 1 (satu) unit handphone merk Samsung J 7 Prime warna silver dari terdakwa;
- Bahwa saya tidak mengetahui dari mana terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah handphone tersebut;
- Bahwa saya memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa atas gadaian handphone tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone yang di gadaikan oleh terdakwa tersebut tidak dilengkapi oleh doosbook;
- Bahwa saya tidak mengetahui bahwa 1 (satu) unit handphone yang digadaikan oleh terdakwa tersebut adalah milik saksi yayan heryana;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 385/Pid.B/2023/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 awalnya terdakwa merental / menyewa 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Toyota Calya warna Putih No.Pol : F-1173-OZ dari saksi IRA SUPRIADI untuk keperluan pekerjaan terdakwa sebagai driver online, setelah itu terdakwa berangkat menggunakan kendaraan tersebut menuju Perum Mangkalaya Residence Desa Mangkalaya Kecamatan Gunungguruh Kabupaten Sukabumi sambil berkeliling;
- Bahwa kemudian pada saat sedang berkeliling terdakwa melihat rumah warga yang pintunya terbuka yang beralamat di Perum Mangkalaya Residence Blok B4 No. 07 Rt.001/007 Desa Mangkalaya Kecamatan Gunungguruh Kabupaten Sukabumi milik saksi korban YAYAN HERYANA Bin Alm. ABDUL KOHAR yang kondisi pintunya terbuka dan sedang sepi, kemudian terdakwa berhenti disekitar rumah saksi korban dan turun dari kendaraan tersebut setelah itu terdakwa masuk kedalam rumah mencari barang berharga dan menemukan 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 11 warna Putih, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J7 Prime warna Gold dan 1 (satu) buah Tas Selendang kecil berisi macam-macam kartu yang seluruhnya milik saksi korban yang tersimpan di ruang tamu depan;
- Bahwa kemudian terdakwa langsung mengambil barang-barang tersebut tanpa ada ijin atau pun sepengetahuan saksi korban lalu terdakwa langsung membawanya pergi keluar dari dalam rumah dan menuju kendaraan yang digunakannya lalu pergi meninggalkan lokasi rumah saksi korban;
- Bahwa kemudian terdakwa telah menjual Handphone merk Samsung J7 Prime ke Counter Handphone milik saksi FICKY RIKFHAL seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadinya, sedangkan untuk barang-barang lainnya masih terdakwa simpan dengan tujuan untuk dimiliki secara melawan hukum.
- Bahwa terdakwa pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah doosbook handphone merk Samsung J7 Prime warna silver;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 385/Pid.B/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah doosbook handphone merk Iphone 11 warna putih dengan nomor Imei 352896116050977;
- 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 warna putih;
- 1 (satu) buah tas kecil pria warna hitam yang didalamnya terdapat dompet warna coklat yang berisi berbagai macam identitas kartu-kartu dan buku Tabungan;
- 1 (satu) unit kendaraan Toyota Calya warna putih No. Pol : F 1173 OZ No. Ka : MHKA6GK6JMJ061266 No. Sin : 3NRH569500;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan merek Toyota calya warna putih No. Pol : F 1173 OZ No. Ka : MHKA6GK6JMJ061266 No. Sin : 3NRH569500 An. NIA KURNIATI;
- 1 (satu) buah kunci kontak.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi – saksi dan barang bukti yang diajukan ke persidangan ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 awalnya terdakwa merental / menyewa 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Toyota Calya warna Putih No.Pol : F-1173-OZ dari saksi IRA SUPRIADI untuk keperluan pekerjaan terdakwa sebagai driver online, setelah itu terdakwa berangkat menggunakan kendaraan tersebut menuju Perum Mangkalaya Residence Desa Mangkalaya Kecamatan Gunungguruh Kabupaten Sukabumi sambil berkeliling;
- Bahwa kemudian pada saat sedang berkeliling terdakwa melihat rumah warga yang pintunya terbuka yang beralamat di Perum Mangkalaya Residence Blok B4 No. 07 Rt.001/007 Desa Mangkalaya Kecamatan Gunungguruh Kabupaten Sukabumi milik saksi korban YAYAN HERYANA Bin Alm. ABDUL KOHAR yang kondisi pintunya terbuka dan sedang sepi, kemudian terdakwa berhenti disekitar rumah saksi korban dan turun dari kendaraan tersebut setelah itu terdakwa masuk kedalam rumah mencari barang berharga dan menemukan 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 11 warna Putih, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J7 Prime warna Gold dan 1 (satu) buah Tas Selendang kecil berisi macam-macam kartu yang seluruhnya milik saksi korban yang tersimpan di ruang tamu depan;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 385/Pid.B/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa langsung mengambil barang-barang tersebut tanpa ada ijin atau pun sepengetahuan saksi korban lalu terdakwa langsung membawanya pergi keluar dari dalam rumah dan menuju kendaraan yang digunakannya lalu pergi meninggalkan lokasi rumah saksi korban;
- Bahwa kemudian terdakwa telah menjual Handphone merk Samsung J7 Prime ke Counter Handphone milik saksi FICKY RIKFHAL seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadinya, sedangkan untuk barang-barang lainnya masih terdakwa simpan dengan tujuan untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barangsiapa”
2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”
3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa rumusan **Unsur “Barangsiapa”**, dalam Undang-undang Hukum Pidana adalah untuk menunjukkan tentang Subjek atau pelaku tindak pidana ;

Menimbang bahwa Pengertian **“Barangsiapa”** dalam rumusan Undang-undang Hukum Pidana adalah siapa saja setiap orang yang dapat merupakan pelaku tindak pidana dan kepadanya perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan ;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 385/Pid.B/2023/PN Cbd



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pengertian seperti tersebut di atas dan dihubungkan pula dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas maka Terdakwa **LEMAN MAULANA Als LEME Bin TATENG SUGITO** memenuhi unsur Subjek seperti yang dimaksud oleh rumusan Unsur “Barang Siapa”, dan bahwa terdakwa adalah pelaku tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan petunjuk yang dihubungkan satu sama lain serta pengamatan selama persidangan dapat dipastikan bahwa Terdakwa **LEMAN MAULANA Als LEME Bin TATENG SUGITO** adalah orang yang berpikiran waras / normal, dengan demikian tindak pidana yang dilakukannya dapat dipertanggung jawabkan kepadanya.

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur “Barangsiapa” ini telah terbukti ;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil barang sesuatu” adalah mengambil segala sesuatu yang berwujud untuk dikuasainya, perbuatan pengambilan (pencurian) sesuatu yang berwujud itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah bahwa seseorang melaksanakan suatu niat untuk memiliki sesuatu barang baik sebagian atau keseluruhan yang mana barang tersebut milik orang lain dengan melawan hukum dilakukan dengan sepenuh kesadaran termasuk akibat yang akan timbul apabila niat tersebut jadi dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sekitar pukul 16.00 WIB terdakwa masuk kedalam rumah milim saksi yayan heryana yang berlatam di Perum Mangkalaya Residence Blok B4 No. 07 Rt.001/007 Desa Mangkalaya Kecamatan Gunungguruh Kabupaten Sukabumi mencari barang berharga dan menemukan 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 11 warna Putih, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J7 Prime warna Gold dan 1 (satu) buah Tas Selendang kecil berisi macam-macam kartu yang seluruhnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi korban yang tersimpan di ruang tamu depan, kemudian terdakwa langsung mengambil barang-barang tersebut tanpa ada ijin atau pun sepengetahuan saksi korban lalu terdakwa langsung membawanya pergi keluar dari dalam rumah dan menuju kendaraan yang digunakannya lalu pergi meninggalkan lokasi rumah saksi korban

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban YAYAN HERYANA Bin Alm. ABDUL KOHAR mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” ini telah terbukti.

Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa unsur ini harus memenuhi kenyataan-kenyataan yaitu :

- Bahwa orang yang mengambil barang tersebut bermaksud untuk memilikinya, artinya terhadap barang itu ia bertindak seperti yang punya;
- Bahwa memiliki barang tersebut tanpa hak, artinya memperkosa hak orang lain atau berlawanan dengan hak orang lain;
- Yang mengambil barang tersebut harus mengetahui, bahwa pengambilan barang tersebut tanpa bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sekitar pukul 16.00 WIB terdakwa masuk kedalam rumah milim saksi yayan heryana yang berlamat di Perum Mangkalaya Residence Blok B4 No. 07 Rt.001/007 Desa Mangkalaya Kecamatan Gunungguruh Kabupaten Sukabumi mencari barang berharga dan menemukan 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 11 warna Putih, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J7 Prime warna Gold dan 1 (satu) buah Tas Selendang kecil berisi macam-macam kartu yang seluruhnya milik saksi korban yang tersimpan di ruang tamu depan, kemudian terdakwa langsung mengambil barang-barang tersebut tanpa ada ijin atau pun sepengetahuan saksi korban lalu terdakwa langsung membawanya pergi keluar dari dalam rumah dan menuju kendaraan yang digunakannya lalu pergi meninggalkan lokasi rumah saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban YAYAN HERYANA Bin Alm. ABDUL KOHAR mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ini telah terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP. telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa ;

- 1 (satu) buah doosbook handphone merk Samsung J7 Prime warna silver;
- 1 (satu) buah doosbook handphone merk Iphone 11 warna putih dengan nomor Imei 352896116050977;
- 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 warna putih;
- 1 (satu) buah tas kecil pria warna hitam yang didalamnya terdapat dompet warna coklat yang berisi berbagai macam identitas kartu-kartu dan buku Tabungan , oleh karena barang – barang tersebut adalah milik saksi Yayan Heryana Bin Abdul Kohar, maka terhadap barang – barang tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Yayan Heryana Bin Abdul Kohar ;
- 1 (satu) unit kendaraan Toyota Calya warna putih No. Pol : F 1173 OZ No. Ka : MHKA6GK6JMJ061266 No. Sin : 3NRH569500;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan merek Toyota calya warna putih No. Pol : F 1173 OZ No. Ka : MHKA6GK6JMJ061266 No. Sin : 3NRH569500 An. NIA KURNIATI;
- 1 (satu) buah kunci kontak, oleh karena barang – barang tersebut adalah milik saksi Ira Supriadi Bin Bubun, maka terhadap barang – barang

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 385/Pid.B/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi Ira Supriadi Bin Bubun ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan korban ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ada ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Leman Maulana als Leme Bin Tateng Sugito tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (Empat) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah doosbook handphone merk Samsung J7 Prime warna silver;
- 1 (satu) buah doosbook handphone merk Iphone 11 warna putih dengan nomor Imei 352896116050977;
- 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 warna putih;
- 1 (satu) buah tas kecil pria warna hitam yang didalamnya terdapat dompet warna coklat yang berisi berbagai macam identitas kartu-kartu dan buku Tabungan ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Yayan Heryana Bin Abdul Kohar ;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 385/Pid.B/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan Toyota Calya warna putih No. Pol : F 1173 OZ No. Ka : MHKA6GK6JMJ061266 No. Sin : 3NRH569500;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan merek Toyota calya warna putih No. Pol : F 1173 OZ No. Ka : MHKA6GK6JMJ061266 No. Sin : 3NRH569500 An. NIA KURNIATI;
- 1 (satu) buah kunci kontak ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Ira Supriadi Bin Bubun ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,- (Lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak, pada hari RABU tanggal 20 Desember 2023 oleh kami, Rays Hidayat, S.H., sebagai Hakim Ketua , Andy Wiliam Permata, S.H., M.H. , Ferdi,S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Indra Lesmana, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak, serta dihadiri oleh Mulkan Balya,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Andy Wiliam Permata, S.H., M.H.

Rays Hidayat, S.H.

TTD

Ferdi,S.H., M.H

Panitera Pengganti,

TTD

Muhammad Indra Lesmana, S.H., M.H.